



PUTUSAN

Nomor : 231/ Pid.Sus/ 2021/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendra Eka Putra;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Dusun Curah Putih RT/RW 005/002, Kel/Desa Patemon Kec. Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur, atau Rumah Kost di Jalan Tukad Baru No. 7 (Kamar No. 9 Lantai II) Banjar Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhendra Eka Putra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;

hal 1 dari 42 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Desi Purnani, SH.MH, Fitra Octora Kohar, SH, Zulfita Zahra, SH.MH, Catherina Vnia Suardhana, SH.MH, Ida bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH, AA.Sagung Ratih Maheswari, SH dan Novita Anantasari, SH.MH, Para advokat yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Komplek Ruko Nitimandala Renon Denpasar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 231/ Pid.Sus / 2021 /PN Dps tertanggal 30 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.500.000. 000 (satu milyar lima taus juta rupiah) Subsida** **6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode A).
 2. 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut :
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).

hal 2 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
3. 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C).
- Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa sabu adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C)**
4. 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
5. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574.
7. 1 (satu) buah Gunting warna hitam.
8. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
9. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
10. 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
11. 1 (satu) buah korek api gas.
12. 1 (satu) buah isolasi warna bening.
13. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
14. 1 (satu) buah double tape.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 15.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.
- Dikembalikan kepada terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal 3 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel./Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan disebuah rumah kost di jalan Tukad Baru No 7 (kamar No. 9 Lantai II) atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dengan berat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram Brutto atau 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram Netto*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang laki laki yang bernama SUHENDRA EKA PUTRA yang tinggal disebuah rumah kost di Jalan Tukad Baru No. 7 (kamar No. 9 Lantai II) Br. Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar sering mengambil dan menempel paket Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Yudi Bayu Agastis, I Made Tomi Artha, dan tim dibawah pimpinan AKP Wiastu Andri Prajitno, SH dari Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA melihat terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sedang berada di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung didekati dan diamankan dan

hal 4 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar atas nama I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dimana pada genggam tangan kiri ditemukan : 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape berisi kristal bening yang di mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- a. Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
 - b. Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - c. Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - d. Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - e. Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5)
 - f. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - g. Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - h. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - i. Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - j. Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - k. Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - l. Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost / tempat tinggal terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA di Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh masyarakat atas nama ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip terempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C) yang terempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan

hal 5 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, telah diamankan dan disita barang bukti yang lain dari terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA yang berkaitan berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
 - 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah double tape.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dirinya mengakui secara terus terang bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE (belum tertangkap) yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA kenal melalui telpon, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA hanyalah disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya dalam bungkus plastik klip, dan selanjutnya akan akan ditempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya di

hal 6 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan atas pekerjaan tersebut terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sudah diberi upah :

- Pertama tanggal 3 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa
- Kedua tanggal 11 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa
- Ketiga tanggal 13 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 54/ NNF / 2021, tanggal 15 Januari tahun dua ribu dua puluh satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 260/2021/NF, 261/2021/NF s/d 272/2021/NF dan 273/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 274/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu tersebut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Raya Sesetan(di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan,

hal 7 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan disebuah rumah kost di jalan Tukad Baru No 7 (kamar No. 9 Lantai II) atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu dengan berat yaitu dengan berat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram Brutto atau 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram Netto*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang laki laki yan bernama SUHENDRA EKA PUTRA yang tinggal disebuah rumah kost di Jalan Tukad Baru No. 7 (kamar No. 9 Lantai II) Br. Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar sering mengambil dan menempel paket Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Yudi Bayu Agastis, I Made Tomi Artha, dan tim dibawah pimpinan AKP Wiastu Andri Prajitno, SH dari Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA melihat terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sedang berada di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung didekati dan diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar atas nama I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA dimana pada genggam tangan kiri ditemukan : 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
a. Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).

hal 8 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - c. Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - d. Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - e. Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5)
 - f. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - g. Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - h. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - i. Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - j. Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - k. Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - l. Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
- Bahwa selanjutnya dilakukan dilakukan penggeledahan di rumah kost / tempat tinggal terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA di Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh masyarakat atas nama ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C) yang tertempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.
- Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa: 14(empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).*
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah diamankan dan disita barang bukti yang lain dari terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA yang berkaitan berupa :
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
 - 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

hal 9 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi warna bening.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah double tape.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 54/ NNF / 2021, tanggal 15 Januari tahun dua ribu dua puluh satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :
 1. 260/2021/NF, 261/2021/NF s/d 272/2021/NF dan 273/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 274/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **I MADE YUDHI BAYU AGATIS** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP saat pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah kost

hal 10 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada saat itu terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I), pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada genggam tangan terdakwa yang sebelah kiri barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode B1 s/d Kode B12), sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan bertempat didalam kamar kost yang terdakwa tempati beralamat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode C) yang terdakwa tempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.
- Bahwa selain itu telah diamankan dan didapatkan barang bukti yang lain berupa :
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
 - 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.

hal 11 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek api gas.

1 (satu) buah isolasi warna bening.

1 (satu) buah lakban warna kuning.

1 (satu) buah double tape.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengatakan bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II dengan berat keseluruhan adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C) tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa kenal melalui telpon, dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA semua barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAD FACE yang tidak terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya yang terdakwa kenal melalui telpon.
- Yang terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan atas perintah dari orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya dalam bungkus plastik klip. Dan tujuan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengambil, menerima/menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut semua rencananya akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE. Dan terdakwa juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya terdakwa saksi tangkap.
- Bahwa mengenai orang yang telah menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus paket yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang bernama BAD FACE belum dapat saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang

hal 12 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa BAD FACE.

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) waktu itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar.
- penggeledahan tersebut disaksikan oleh I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG. Sedangkan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) disaksikan oleh ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI.

2. Saksi **I MADE TOMI ARTHA**. telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pada saat itu terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada genggam tangan terdakwa yang sebelah kiri barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ditemukan barang

hal 13 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode B1 s/d Kode B12), sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat didalam kamar kost yang terdakwa tempati beralamat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode C) yang terdakwa tempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.

- Bahwa selain itu telah diamankan dan didapatkan barang bukti yang lain berupa :

- 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.

1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574

1 (satu) buah gunting warna hitam.

1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).

1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.

1 (satu) buah korek api gas.

1 (satu) buah isolasi warna bening.

1 (satu) buah lakban warna kuning.

1 (satu) buah double tape.

1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengatakan bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II dengan berat keseluruhan adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C) tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa kenal melalui telpon, dan terdakwa hanya

hal 14 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE.

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA semua barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama BAD FACE yang tidak terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya yang terdakwa kenal melalui telpon.
- Yang terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan atas perintah dari orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya dalam bungkus plastik klip. Dan tujuan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengambil, menerima/menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut semua rencananya akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE. Dan terdakwa juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya terdakwa saksi tangkap.
- Bahwa mengenai orang yang telah menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus paket yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang bernama BAD FACE belum dapat saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa BAD FACE.
- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) waktu itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar.
- penggeledahan tersebut disaksikan oleh I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG. Sedangkan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) disaksikan oleh ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI.

hal 15 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



3. DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA, , **sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I).
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada genggam tangan terdakwa yang sebelah kiri barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode B1 s/d Kode B12).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan bertempat dipinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) adalah sebagai berikut :

hal 16 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



1. Ditemukan pada genggam tangan sebelah kiri barang berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode A).-
2. 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut :
 - a. Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
 - b. Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - c. Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - d. Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - e. Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
 - f. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - g. Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - h. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - i. Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - j. Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - k. Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - l. Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).

Berat keseluruhan barang bukti berupa 13(tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I adalah 6,93 gram brutto atau 2,18 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12).

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa kenal melalui telpon, dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat dipinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I), terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA bersama dengan orang yang bernama JEFFRY D. TANJUNG.

hal 17 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



4 ANDERIAS RIADA, sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA karena yang bersangkutan merupakan tetangga ditempat tinggal saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II). Pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode C) yang terdakwa tempel pada lampu dalam kamar kost yang ditempatinya.
- Bahwa ciri-ciri dan berat dari barang berupa kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) berupa 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat adalah 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C).
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE yang terdakwa kenal melalui telpon, dan

hal 18 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa sendiri yang menyimpan atau menempelnya pada lampu didalam kamar kost yang ditempatinya.

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA bersama dengan orang yang bernama YULIUS BULU BALI.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II). Dan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa seorang diri tidak ada bersama orang lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena ada menyimpan atau menguasai barang berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada genggam tangan terdakwa yang sebelah kiri barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua

hal 19 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode B1 s/d Kode B12), sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat didalam kamar kost yang terdakwa tempati beralamat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu (Kode C) yang tersangka tempel pada lampu dalam kamar kost yang tersangka tempati.

- Bahwa barang narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu.

- Bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) ditemukan barang berupa :

1. Ditemukan pada genggam tangan sebelah kiri barang berupa 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode A).
2. 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut :
 - a. Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
 - b. Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - c. Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - d. Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - e. Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5)

hal 20 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



- f. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
- g. Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
- h. Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
- i. Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
- j. Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
- k. Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
- l. Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).

- Bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C)

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa: 14(empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).

- Bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) adalah orang yang bernama BAD FACE yang tersangka kenal melalui telpon, dan tersangka hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE;
- Bahwa semua barang berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II dengan berat keseluruhan adalah seberat 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C) tersebut semuanya tersangka dapatkan dari orang yang bernama BAD FACE yang tidak tersangka ketahui alamat tempat tinggalnya yang

hal 21 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kenal melalui telpon. Yang tersangka dapatkan dengan cara mengambil tempelan atas perintah dari orang yang bernama BAD FACE yang tersangka ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang tersangka ambil dalam bungkus plastik klip. Dan semua barang berupa narkoba jenis shabu tersebut semua rencananya akan tersangka tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE. Dan terdakwa sudah mendapatkan barang Narkoba ka jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa tentang alamat tempat tinggal dari orang yang bernama BAD FACE tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, saat ini tersangka hanya kenal melalui telpon saja dan tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Dan orang yang bernama BAD FACE mengaku berada didalam LP Banyuwangi hal tersebut benar atau tidak tersangka tidak mengetahuinya. Dan nomor telpon dari orang yang bernama BAD FACE adalah +6287846906378 dan +6285792249075.
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan bertempat di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) pada genggam tangan tersangka yang sebelah kiri serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang tersangka pakai saat itu adalah terdakwa sendiri, begitu pula narkoba jenis shabu yang ditemukan bertempat di Rumah kost Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II) yang ditemukan didalam kamar kost yang terdakwa tempati yang ditempel pada lampu kamar kost tersebut adalah yang menyimpannya atau menempelnya juga tersangka sendiri.
- Bahwa terdakwa mau mengambil pekerjaan tersebut karena terbentur masalah ekonomi karena saat ini tersangka tidak bekerja dan tersangka mempunyai hutang pinjaman kepada teman terdakwa yang lainnya.
- Bahwa barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang tersangka yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa :
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

hal 22 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
- 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi warna bening.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah double tape.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.
- Bahwa jumlah polisi yang menggeledah dan menangkap terdakwa saat itu terdakwa kurang tahu pasti jumlahnya karena semua berpakaian preman, dan juga terdakwa mengetahui ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan selain petugas polisi baik yang dilakukan di TKP I maupun yang dilakukan di TKP II. Dan pada saat tersangka ditangkap oleh polisi saat itu situasi cukup terang karena ada lampu penerangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA mengakui bsecara terus terang bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE (belum tertangkap) yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA kenal melalui telpon, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA hanyalah disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya dalam bungkus plastik klip, dan selanjutnya akan akan ditempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang

hal 23 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAD FACE, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya di tangkap dan atas pekerjaan tersebut terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sudah diberi upah :

- Pertama tanggal 3 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa
- Kedua tanggal 11 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa
- Ketiga tanggal 13 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan yakni seberat 0,68 gram brutto atau 0,24 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket 1 berupa : 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,09 gram netto;
 - Paket 2 berupa : 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat 0,37gram brutto atau 0,15 gram netto
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang laki laki yan bernama SUHENDRA EKA PUTRA yang tinggal disebuah rumah kost di Jalan Tukad Baru No. 7 (kamar No. 9 Lantai II) Br. Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar sering mengambil dan menempel paket Narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Yudi Bayu Agastis, I Made Tomi Artha, dan tim dibawah pimpinan AKP Wiastu Andri Prajitno, SH dari Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA melihat terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sedang berada di pinggir Jalan

hal 24 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung didekati dan diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar atas nama I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dimana pada genggaman tangan kiri ditemukan :

1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
 - Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost / tempat tinggal terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA di Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh masyarakat atas nama ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram

hal 25 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto atau 0,71 gram netto (Kode C) yang tertempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).

- Bahwa benar selain barang bukti tersebut diatas, telah diamankan dan disita barang bukti yang lain dari terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA yang berkaitan berupa :

- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
- 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi warna bening.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah double tape.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.

- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dirinya mengakui secara terus terang bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE (belum tertangkap) yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA kenal melalui telpon, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA hanyalah disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya

hal 26 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik klip, dan selanjutnya akan akan ditempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya di tangkap dan atas pekerjaan tersebut terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sudah diberi upah :

- Pertama tanggal 3 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa
- Kedua tanggal 11 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa
- Ketiga tanggal 13 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer kerekening tahapan BCA milik terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 54/ NNF / 2021, tanggal 15 Januari tahun dua ribu dua puluh satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :
 1. 260/2021/NF, 261/2021/NF s/d 272/2021/NF dan 273/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 274/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan atau Psikotropika.
- Bahwa benar terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa sabhu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan dalam bentuk alternative maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

hal 27 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap terbukti, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang .
- (2) yang tanpa hak atau melawan hukum.
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- (4) Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang , bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Menimbang, Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*

hal 28 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **Suhendra Eka Putra** dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:**

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung

hal 29 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).pada diri terdakwa dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk

hal 30 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



kepentingan lainnya, begitu juga Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut,:

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa ada seseorang laki laki yan bernama SUHENDRA EKA PUTRA yang tinggal disebuah rumah kost di Jalan Tukad Baru No. 7 (kamar No. 9 Lantai II) Br. Sebelanga Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar sering mengambil dan menempel paket Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Made Yudi Bayu Agastis, I Made Tomi Artha, dan tim dibawah pimpinan AKP Wiastu Andri Prajitno, SH dari Direktorat Narkoba Polda Bali pada hari Rabu tanggal 13 September 2020 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA melihat terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sedang berada di pinggir Jalan Raya Sesetan (di depan Kantor Pos Sesetan), Br. Lantang Bejuh, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (TKP I) dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga langsung didekati dan diamankan dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar atas nama I DEWA MADE ASTA BANNY SURYANA dan JEFFRY D. TANJUNG dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dimana pada genggam tangan kiri ditemukan : 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di

hal 31 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto (Kode A), serta pada saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA pakai saat itu ditemukan barang berupa: 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
- Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
- Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
- Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
- Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
- Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
- Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
- Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
- Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
- Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost / tempat tinggal terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA di Jalan Tukad Baru No.7 (Kamar No 9 lantai II), Br. Sebelanga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh masyarakat atas nama ANDERIAS RIADA dan YULIUS BULU BALI ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C) yang tertempel pada lampu dalam kamar kost yang terdakwa tempati.

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C).

hal 32 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, telah diamankan dan disita barang bukti yang lain dari terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA yang berkaitan berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
 - 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah double tape.
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA, dirinya mengakui secara terus terang bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang bernama BAD FACE (belum tertangkap) yang terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA kenal melalui telpon, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA hanyalah disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh orang yang bernama BAD FACE, dimana sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA ambil pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita dibawah tempat sampah dalam ATM Danamon di Jalan Mahendradatta, Denpasar yang diambilnya dalam bungkus plastik klip, dan selanjutnya akan akan ditempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama BAD FACE, dan terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA juga mengatakan bahwa telah mengambil atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BAD FACE sudah sebanyak 2(dua) kali sampai akhirnya di tangkap

hal 33 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan atas pekerjaan tersebut terdakwa SUHENDRA EKA PUTRA sudah diberi upah :

- Pertama tanggal 3 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa
- Kedua tanggal 11 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa
- Ketiga tanggal 13 Januari 2021 dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening tahapan BCA milik terdakwa

Hal ini juga bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa : banyaknya bendel plastik bening dan juga adanya timbangan pada diri terdakwa beserta Screen Shot berupa foto SMS yang tersimpan pada HandPhone Milik terdakwa yang berisi percakapan dan foto-foto yang berisikan letak untuk pengambilan maupun tempat terdakwa menaruh barang tempelan sabu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang , Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan ketika terdakwa yaitu 14 (empat belas) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang ditemukan di TKP I dan TKP II adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto

Hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 54/ NNF / 2021, tanggal 15 Januari tahun dua ribu dua puluh

hal 34 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 260/2021/NF, 261/2021/NF s/d 272/2021/NF dan 273/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 274/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

← Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

← Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga

hal 35 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode A).

2. 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut :

- Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
- Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
- Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
- Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
- Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
- Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
- Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
- Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
- Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
- Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).

3. 1 (satu) paket plastik klip tertempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C).

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa sabu adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C)

4. 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
5. 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574.
7. 1 (satu) buah Gunting warna hitam.
8. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
9. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
10. 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
11. 1 (satu) buah korek api gas.
12. 1 (satu) buah isolasi warna bening.
13. 1 (satu) buah lakban warna kuning.
14. 1 (satu) buah double tape.

hal 36 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



15.1 (satu) buah buku tabungan tabungan BCA atas nama SUHENDRA EKA PUTRA dengan nomor rekening 0402982631.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil kecil.

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA EKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” **sebagaimana dalam dakwa Primair ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket plastik klip dibungkus dengan lakban warna kuning yang tertempel dengan double tape berisi kristal bening yang di duga

hal 37 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,69 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode A).

- 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing dibungkus dengan lakban warna kuning yang terempel dengan double tape yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut :
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B1).
 - Berat 0,30 gram brutto atau 0,14 gram netto. (Kode B2).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,16 gram netto. (Kode B3).
 - Berat 0,53 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B4).
 - Berat 0,55 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B5).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B6).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,12 gram netto. (Kode B7).
 - Berat 0,54 gram brutto atau 0,15 gram netto. (Kode B8).
 - Berat 0,56 gram brutto atau 0,11 gram netto. (Kode B9).
 - Berat 0,50 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B10).
 - Berat 0,51 gram brutto atau 0,13 gram netto. (Kode B11).
 - Berat 0,70 gram brutto atau 0,34 gram netto. (Kode B12).
- 1 (satu) paket plastik klip terempel double tape yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,94 gram brutto atau 0,71 gram netto (Kode C).

Jadi berat keseluruhan barang bukti berupa sabu adalah 7,87 gram brutto atau 2,89 gram netto (Kode A, Kode B1 s/d Kode B12, dan Kode C)

- 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Cruiser.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. Simcard 082147099574.
- 1 (satu) buah Gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (Bong).
- 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi warna bening.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.

hal 38 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tape.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** , tanggal **11 Mei 2021** oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH** sebagai Ketua Majelis , **Putu Gde Novyartha , SH.M.Hum** dan **I Wayan Sukradana , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut ,dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Artha Wijaya ,**SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Putu Gde Novyartha , SH.M.Hum I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

I Wayan Sukradana , SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH.MH

hal 39 dari 39 halaman putusan pidana nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Dps